



PUTUSAN

NOMOR : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romario Williyam J S, S Tr Han
Pangkat/NRP : Letda Mar / 21932 / P
Jabatan : Danton 3 Kompi D Yonif – 4 Mar
Kesatuan : Brigif-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 16 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Perwira JL.Raya Clandak KKO Pasar Minggu Jaksel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif-4 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I 11/2018 tanggal 8 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif-2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I : Kep/07/I 11/2018 tanggal 27 Maret 2018.
 - b. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 26 April 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-2 Mar selaku Papera, Nomor : Kep/10/IV/2018 tanggal 26 April 2018.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/35/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 18 September 2019.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomal Lantamal III Nomor BPP/15/A-18/XI/2019 tanggal 20 februari 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/112/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
 3. Penunjukan Hakim Nomor Tap/214/K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 04 September 2019.
 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/214/PM.II-08/AL/IX/2019 tanggal 04 September 2019.

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sidang Nomor Tap/214/K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 05 September 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/27/III/2018 tanggal 14 Februari 2018.

2) 6 (enam) lembar Daftar absensi anggota Yonif-4 Mar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (clementie) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa secara pribadi masih sangat bangga berdinasi di Corps Marinir.

b. Terdakwa adalah anak pertama dan merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya dan putusan majelis hakim yang mengulangnya lagi.
- d. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/112/III/2019 tanggal 30 Agustus 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Markas Denma Seskoal di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Letda Mar Romario Williyam JS, S.Tr.Han (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 66 tahun 2016 di Bumi Moro Krembangan Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P Jabatan Pama Kompi D Yonif-4 Mar.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan kepada Pasi Intel Yonif-4 Mar Kapten Mar Bambang Nugroho Saputro NRP 17762/P kemudian Terdakwa ditiptikan di Bilkum Penjagaan Pos-1 Brigif-2 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Pomal Lantamal III guna proses hukum lebih lanjut.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-operasi militer.
- h. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 119-K/PM-08/AL/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dalam

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara Desersi dan telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil
putusan..online Bahagng.go.id Barat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 88 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Adi Yonathan, Tr.Han
Pangkat, NRP : Lettu Mar / 21503/P
Jabatan : Dantonban Kompi D
Kesatuan : Yonif-4 Mar
Tempat, tanggal lahir : Serui, 7 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Samudra Jl.Cilandak KKO Cilandak Jakarta selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa masuk AAL Bumi Moro Surabaya, dalam hubungan antara senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan absensi anggota Yonif-4 Mar dengan status TK dan Terdakwa tidak terlihat pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di satuan adalah menjabat sebagai Danton 3 Kompi D Yonif-4 Mar.
4. Bahwa langkah yang dilakukan oleh Saksi pada saat mengetahui Terdakwa tidak berada di satuan kemudian Saksi melaporkan kepada Danyon bersama Pasi Intel dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sudah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa ke tempat saudara Terdakwa dan tempat-tempat waktu Terdakwa biasa jalan-jalan tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Yonif-4 Mar tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perijinan secara berjenjang kepada atasan dan perijinan di satuan tidak dipersulit.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang.

8. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.

9. Bahwa untuk sementara gaji Terdakwa masih ditahan oleh Staf Kompil dan Terdakwa tidak diberikan gajinya hanya diberikan uang makan pada saat Terdakwa kembali.

10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang menghambat pelaksanaan tupok satuan karena tupok Terdakwa akhirnya diambil alih oleh Danton yang lain sehingga yang dirugikan adalah satuan.

13. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan di antar oleh orang tuanya menghadap Pasi Intel Yonif-4 Mar Kapten Mar Bambang Tri Nugroho sekira pukul 13.00 WIB.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelum perkara ini sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Mei 2017 melakukan THTI, bulan Juni 2017 melakukan Desersi sudah dijatuhi pidana dan terakhir bulan Januari 2018 melakukan Desersi yang jadi perkara ini.

16. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang melakukan Desersi pada bulan Juni 2017 belum lewat 5 (lima) tahun Terdakwa kembali melakukan kasus yang sama Desersi.

17. Bahwa menurut Saksi perilaku Terdakwa di satuan baik tetap mengikuti semua kegiatan dan tidak ada yang berubah baik pada saat sebelum maupun setelah kembali dari Desersi dan Terdakwa masih muda bisa dibina untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit.

18. Bahwa Terdakwa saat ini sementara masih ditahan oleh kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bambang Tri Nugroho
Pangkat, NRP : Kapten Mar / 17762 / P
Jabatan : Kasiminpers
Kesatuan : Denma Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jati Warna No.32 Rt 01 Rw
07 Jati Warna Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk Batalyon-4 Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan absensi anggota Yonif-4 Mar.
3. Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai Pasi 1 Yon-4 Mar yang bertugas memberi masukan kepada komandan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelum perkara ini sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Mei 2017 melakukan THTI selama 4 (empat) hari dijatuhi Kumplin Tegoran dan tindakan fisik lari, bulan Juni 2017 melakukan Desersi selama 2 (dua) bulan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan terakhir bulan Januari 2018 melakukan Desersi yang jadi perkara ini.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang.
9. Bahwa upaya satuan mulai dari Kompi berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak aktif dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Jakarta Selatan dan ke pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa perlengkapan maupun barang inventaris satuan.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagai Saksi, Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan di Kesatuan Yonif-4 Mar yaitu untuk Perwira ijin ke Danki kemudian Pasi-2 Yon dan terakhir kepada Danyon tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perijinan secara berjenjang kepada atasan dan perijinan di satuan tidak dipersulit.

12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan di antar oleh orang tuanya pada tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB menghadap Saksi kemudian Saksi memanggil anggota Provos serta anggota intel guna menerima penyerahan diri Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

14. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang melakukan Desersi pada bulan Juni 2017 sampai dengan tahun 2019 belum lewat 5 (lima) tahun Terdakwa kembali melakukan kasus yang sama Desersi.

15. Bahwa menurut penilaian pribadi Saksi, Terdakwa sudah sulit untuk dibina karena sudah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran yang sama dan Terdakwa tidak memiliki mental yang baik untuk menjadi seorang prajurit dan Terdakwa kurang bertanggung jawab serta kinerjanya kurang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Serka Mar Hadi Iskandar dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tes secapa di Surabaya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hadi Iskandar
Pangkat, NRP	: Serka Mar / 1048890
Jabatan	: Bama Kompi D
Kesatuan	: Yonif-4 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 4 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum TNI AL Kampung Kekupuh Blok D 02 Rt 007 Rw 007 Kelurahan Pasir Putih Sawangan Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2016 pada saat itu terdakwa berdinis di Kompi D Yonif-4 Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan absensi anggota Yonif-4 Mar.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cilandak, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan di antar oleh orang tuanya menghadap Pasi Intel Yonif-4 Mar Kapten Mar Bambang Tri Nugroho sekira pukul 13.00 WIB.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 66 tahun 2016 di Bumi Moro Krembangan Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P Jabatan Pama Kompi D Yonif-4 Mar.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran sudah 3 (tiga) kali yaitu bulan Mei 2017 melakukan THTI selama 4 (empat) hari dijatuhi Kumplin Tegoran dan tindakan fisik lari, bulan Juni 2017 melakukan Desersi selama 2 (dua) bulan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan terakhir bulan Januari 2018 melakukan Desersi yang menjadi perkara ini.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena tidak ada solusi penyelesaian dari komandan satuan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengshare video tentang kebijakan komandan terkait kesejahteraan prajurit Marinir kemudian menjadi viral yang dianggap tidak pantas dan sampai saat ini masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh senior Terdakwa di satuan yang mengarah kepada kekerasan dan menyebabkan Terdakwa merasa tidak kuat menghadapinya.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa bekerja sebagai Driver Grab Car dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal di sekitar Jabodetabek, kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tuannya (Sdr Petrus Adi Saumilena) sekitar yang beralamat di Jl. Pemancar Ardipura Rt. 01 Rw. 01 No. 08 Jayapura Selatan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jayapura.

7. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada putusan lain yang pernah mengubah status Terdakwa dari dinas militer.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan untuk perwira mulai dari Danki kemudian ke Pasi-2 dan terakhir kepada Danyon dan apabila tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang harus mengajukan perijinan sesuai dengan prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih ditahan di satuan karena Terdakwa pernah membuat onar, mabuk dan berkelahi di daerah Kemang Jakarta Selatan akibat Terdakwa terlibat pergaulan diluar satuan dengan minum-minuman keras sebelum pelaksanaan sidang perkara Desersi Terdakwa yang pertama.

12. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih cinta dengan Corps Marinir serta masih ingin berdinas lebih baik lagi.

13. Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari lima bersaudara dan merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai prestasi keahlian beladiri Pencak Silat tingkat nasional sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan kepada Pasi Intel Yonif-4 Mar Kapten Mar Bambang Nugroho Saputro NRP 17762/P kemudian Terdakwa dititipkan di Bilkum Penjagaan Pos-1 Brigif-2 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Pomal Lantamal III guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/27/III/2018 tanggal 14 Februari 2018.
- b. 6 (enam) lembar Daftar absensi anggota Yonif-4 Mar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/27/III/2018 tanggal 14 Februari 2018 merupakan bukti bahwa komandan satuan telah resmi mengeluarkan surat pernyataan desersi atas nama Terdakwa yang mengguraikan tentang Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak 15 Januari 2018 sampai dinyatakan desersi karena Terdakwa telah meninggalkan satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan Terdakwa berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. 6 (enam) lembar Daftar absensi anggota Yonif-4 Mar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 merupakan bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi yang hadir dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 66 tahun 2016 di Bumi Moro Krebangan Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan Yonif-4 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P Jabatan Pama Kompi D
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa bekerja sebagai Driver Grab Car dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal di sekitar Jabodetabek, kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tuannya (Sdr Petrus Adi Saumilena) sekitar yang beralamat di Jl. Pemancar Ardiapura Rt. 01 Rw. 01 No. 08 Jayapura Selatan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena tidak ada solusi penyelesaian dari komandan satuan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengshare video tentang kebijakan komandan terkait kesejahteraan prajurit Marinir kemudian menjadi viral yang dianggap tidak pantas dan sampai saat ini masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh senior Terdakwa di satuan yang mengarah kepada kekerasan dan menyebabkan Terdakwa merasa tidak kuat menghadapinya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar upaya satuan mulai dari Kompi berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak aktif dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Jakarta Selatan dan ke pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa senpi maupun barang inventaris satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa sejak masuk menjadi anggota militer sudah mengetahui bahwa prajurit dilarang tidak masuk tanpa keterangan dan Terdakwa menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
11. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan kepada Pasi Intel Yonif-4 Mar Kapten Mar Bambang Nugroho Saputro NRP 17762/P kemudian Terdakwa dititipkan di Bilkum Penjagaan Pos-1 Brigif-2 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Pomal Lantamal III guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif-4 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi tetapi Terdakwa mempunyai prestasi keahlian beladiri Pencak Silat tingkat nasional sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit.

14. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

16. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

17. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Mei 2017 melakukan THTI selama 4 (empat) hari dijatuhi Kumplin Tegoran dan tindakan fisik lari, bulan Juni 2017 melakukan Desersi selama 2 (dua) bulan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 119-K/PM- 08/AL/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dalam perkara Desersi dan telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat dan terakhir bulan Januari 2018 melakukan Desersi yang jadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM", pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari".
Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum aluwarasa".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan putusan. mahkamahagung.go.id melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar diawal persidangan Oditur Militer menghadapkan Terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI AL dengan tanda pangkat Letda Mar, bed lokasi dan atribut lainnya dan pada saat ditanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama Romario Williyam JS, S.Tr.Han, pangkat Letda Mar, NRP 21932/P.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 66 tahun 2016 di Bumi Moro Krembangan Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan Yonif-4 Mar belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik secara hormat maupun secara tidak hormat.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.
2. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa bekerja sebagai Driver Grab Car dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal di sekitar Jabodetabek, kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tuannya (Sdr Petrus Adi Saumilena) sekitar yang beralamat di Jl. Pemancar Ardipura Rt. 01 Rw. 01 No. 08 Jayapura Selatan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena tidak

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada solusi penyelesaian dan komandan satuan terkait dengan perbuatan putusan. **terdakwa yang meng-** share video tentang kebijakan komandan terkait

kesejahteraan prajurit Marinir kemudian menjadi viral yang dianggap tidak pantas dan sampai saat ini masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh senior Terdakwa di satuan yang mengarah kepada kekerasan dan menyebabkan Terdakwa merasa tidak kuat menghadapinya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar upaya satuan mulai dari KOMPI berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak aktif dan telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Jakarta Selatan dan ke pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak membawa senpi maupun barang inventaris satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan dalam penugasan operasi militer serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin putusan. mahkamahagung.go.id puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak Petindak menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah melakukan Desersi selama 2 (dua) bulan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Jakarta berdasarkan putusan Nomor 119-K/PM- 08/AL/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dalam perkara Desersi dan telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.
2. Bahwa benar jarak waktu penjatuhan pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 7 Juni 2016 dengan perbuatan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
- “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini disebabkan karena tidak ada solusi penyelesaian dari komandan satuan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengshare video tentang kebijakan komandan terkait kesejahteraan prajurit Marinir kemudian menjadi viral yang dianggap tidak pantas dan sampai saat ini masih ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh senior Terdakwa di satuan yang mengarah kepada kekerasan dan menyebabkan Terdakwa merasa tidak kuat menghadapinya.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dalam menghayati norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan dimana Terdakwa berdinass sehingga Terdakwa tidak peduli dan tidak mematuhi hukum, tata tertib/disiplin militer serta mengabaikan kewajiban dinasny dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena akibat Terdakwa terlibat pergaulan diluar satuan dengan minum-minuman keras.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di dalam persidangan sehingga memperlancar pemeriksaan perkara Terdakwa.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Terdakwa mempunyai prestasi keahlian beladiri Pencak Silat tingkat nasional.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ayat dua dan Sapta Marga butir kelima.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 119-K/PM- 08/AL/VI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 atas putusan tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi putusan. ~~terhadap~~ ~~terhadap~~ Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa dengan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, maka Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/27/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
 - 6 (enam) lembar Daftar absensi anggota Yonif-4 Mar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke- 2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Romario Williyam J S, S Tr Han, Lettda Mar NRP 21932/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/27/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
b. 6 (enam) lembar Daftar absensi anggota Yonri-4 Mar-bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.
mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T.,S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11010024160477

Hakim Anggota I

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP. 11010026970679

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapeten Chk NRP. 21950070141174

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000150031081

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 214-K/PM II-08/AL/IX/2019